



Analisis Metodologis Ushul Fiqh Terhadap Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penggunaan Pil Penunda Haid

Methodological Analysis of Ushul Fiqh on The View of Yusuf Al-Qardhawi's View on The Use of Menstrual Delay Pills

Anggita Utari^{1*}, Muhammad Zali²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, anggitautari02@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, muhammadzali@uinsu.ac.id

*Corresponding Author e-mail: anggitautari02@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 8 July, 2024

Revised: 8 August, 2024

Accepted: 15 August, 2024

Kata Kunci:

Pandangan, Pil Penunda Haid, Ushul Fiqh, Yusuf Al-Qardhawi

Keywords:

Views, Period Delay Pills, Ushul Fiqh, Yusuf Al-Qardhawi

DOI: [10.56338/jks.v2i1.872](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.872)

ABSTRAK

Permasalahan bagi wanita dalam melaksanakan ibadah adalah berkaitan dengan fitrah wanita itu sendiri yang tidak dimiliki oleh kaum Adam seperti masalah haid. Ketika seorang wanita telah memasuki masa haid, maka dilarang melakukan ibadah-ibadah yang juga diharamkan kepada orang yang sedang junub, seperti shalat, puasa, haji, dan menyentuh Al-Quran. Hal tersebut menjadikan kurangnya waktu bagi kaum wanita untuk mendapatkan amalan kebaikan dari ibadah-ibadah tersebut. Karena alasan tersebut, maka sebagian wanita ingin menunda waktu haid mereka khususnya ketika menjalankan ibadah puasa ramadhan dan ibadah haji dengan mengkonsumsi pil penunda haid. Terkait hukum penggunaan pil penunda haid ini, ulama mempunyai beberapa pendapat atau pandangan hukum, salah satunya adalah Yusuf Al-Qardhawi sebagai salah seorang sosok ulama kontemporer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis metodologis ushul fiqh terhadap pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang penggunaan pil penunda haid. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu seperti kitab-kitab, buku serta jurnal yang berimplikasi dengan masalah ushul fiqh dan haid. Hasil dari penelitian ini bahwa Yusuf Al-Qardhawi membolehkan wanita menggunakan pil penunda haid pada bulan puasa ramadhan dan saat menunaikan ibadah haji. Kebolehan tersebut atas dasar pertimbangan penggunaan pil tersebut dapat dipertanggungjawabkan tidak akan menimbulkan mudharat bagi dirinya dikemudian hari.

ABSTRACT

The problem for women in performing acts of worship is related to the nature of women themselves, which is not possessed by men, such as menstruation. When a woman enters her period, she is forbidden to perform acts of worship that are also forbidden to people who are junub, such as prayer, fasting, hajj, and touching the ground quran. This results in a lack of time for women to gain good deeds from these acts of worship. For this reason, some women want to delay their menstrual period, especially during Ramadan fasting and hajj, by taking menstrual delay pills. Regarding the law of using these pills, scholars have several opinions or legal views, one of which is Yusuf Al-Qardhawi as one of the contemporary scholars. The purpose of this study is to analyze the methodological ushul fiqh towards Yusuf Al-Qardhawi's view on the use of menstrual delay pills. This type of research is library research with descriptive method. The data source used is secondary data, namely data obtained from the results of research that has been conducted by previous researchers such as books, books and journals that have implications for ushul fiqh and menstrual problems. The result of this study is that Yusuf Al-Qardhawi allows women to use menstrual delay pills during the fasting month of ramadhan and during the hajj pilgrimage. The permissibility is based on the consideration that the use of these pills can be accounted for and will not cause harm to her in the future.

PENDAHULUAN

Permasalahan bagi wanita dalam melaksanakan ibadah adalah berkaitan dengan fitrah wanita itu sendiri yang tidak dimiliki oleh kaum Adam seperti masalah haid. Ketika seorang wanita telah memasuki masa haid, maka dilarang melakukan ibadah-ibadah yang juga diharamkan kepada orang yang sedang junub, seperti shalat, puasa, haji, dan menyentuh Al-Quran.

Pada hari-hari haid diharamkan berpuasa dan shalat, ia hanya diwajibkan menggantinya pada hari-hari lain sesuai dengan jumlah puasa ramadhan yang ditinggalkannya. Berbeda halnya dengan shalat, wanita haid tidak wajib mengganti shalatnya (Ulum, 2019).

Menurut istilah syara' haid adalah darah yang keluar dan mengalir dari rahim wanita secara alami, tidak muncul karena sebab luka, penyakit sebab kehamilan dan lain-lain. Menurut istilah medis, haid adalah mengalirnya darah dari rahim wanita yang terjadi sekali dalam hitungan bulan. Menurut para ahli fikih, haid secara bahasa disebut as-sailin, yaitu sesuatu yang mengalir.

Adapun yang dimaksud adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit ataupun akibat setelah melahirkan ataupun kehamilan. Haid merupakan siklus yang dialami oleh wanita yang ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluan wanita. Peristiwa datangnya haid pada seorang wanita mempunyai periode-periode tertentu.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang farmasi telah dibuatnya produk obat/pil penunda haid. Fungsi pil tersebut adalah untuk mengatur saat datangnya haid sesuai dengan waktu yang diinginkan. Sehingga nantinya wanita dapat melaksanakan ibadah tanpa terhalang dikarenakan haid (Aswinda, 2020).

Akan tetapi dengan adanya kemudahan itu mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum menggunakan pil penunda haid bagi wanita di bulan puasa ramadhan dan pelaksanaan haji. Diantara ulama yang membahasnya adalah Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab Fatawa al-Mu'ashirah. Berdasarkan uraian di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Metodologis Ushul Fiqh Terhadap Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penggunaan Pil Penunda Haid".

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu untuk menganalisis metodologis ushul fiqh terhadap pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang penggunaan pil penunda haid. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu seperti kitab-kitab, buku serta jurnal yang berimplikasi dengan masalah ushul fiqh dan haid. Sumber-sumber tersebut menjadi metode pengumpulan data penulis dengan teknik analisis data. Kemudian data yang terkumpul dibandingkan dan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh

Ushul fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yakni ushul adalah bentuk jamak dari ashli yang berarti pokok, dasar, pondasi. Dan kata fiqh berasal dari kata faqiha yang berarti memahami dan mengerti. Dari pengertian ini ushul fiqh berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fiqih. Ilmu fiqh dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i yang amali atau praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci.

Dengan mengetahui ushul fiqh, kita akan mengetahui dasar-dasar dalam berdalil, dapat menjelaskan mana dalil yang benar dan mana dalil yang palsu. Dalam ushul fiqh akan dipelajari mengenai kaidah-kaidah dalam berfatwa, syarat-syaratnya serta adab-adabnya. Sehingga fatwa yang diberikan sesuai dengan keadaan dari yang ditanyakan. Dengan mempelajari ushul fiqh, kita dapat mengetahui sebab-sebab yang menjadikan adanya perselisihan diantara para ulama dan juga apa alasan mereka berselisih, sehingga dari hal ini kita akan lebih paham dan mengerti maksud dari perbedaan

pendapat tersebut.

Pengertian Haid

Haid adalah keluarnya darah, lendir yang disertai dengan pelepasan periodik dan siklik dari lapisan rahim, yang dimulai kira-kira 14 hari setelah ovulasi (Islamy & Farida, 2019). Haid merupakan proses pelepasan darah dan selaput lendir yang terdapat di dalam rahim akibat perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron. Darah dan selaput lendir ini keluar dari rahim melalui vagina. Selaput lendir yang terlepas akan berubah menjadi lendir karena zat-zat di dalamnya. Selain itu, pembuluh darah di bagian dasar rahim akan mengelupas, membuka jalan bagi darah untuk mengalir keluar (Rismatiti, 2022).

Haid terjadi dalam periode tertentu antara setiap periode haid. Rentang waktu antara siklus haid yang paling lama terjadi setelah menarke periode pertama kali mengalami haid dan sebelum menopause (Tambun, 2021). Siklus haid yang normal berkisar antara 28-29 hari. Haid ini merupakan siklus yang berulang-ulang pada masa reproduksi perempuan. Normalnya haid berlangsung selama 3-7 hari. Ada beberapa hal yang dilarang bagi perempuan haid, seperti shalat, puasa, membaca Al-Quran, tawaf, berdiam didalam masjid, jimak atau bersenggama, dan seorang suami mentalak istrinya yang sedang haid (Isnawati, 2018).

Pengertian Puasa

Menurut bahasa Arab, puasa berasal dari kata saumu yang berarti menahan dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya (Surohim & Yoga, 2023). Menurut istilah agama Islam, puasa artinya menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat (Ali, 2022). Puasa merupakan amalan-amalan ibadah yang tidak hanya oleh umat sekarang tetapi juga dijalankan pada masa umat-umat terdahulu (Wahid 2019).

Dalam pembahasan tuntunan puasa ramadhan, tentunya ada orang-orang yang diwajibkan berpuasa dan ada juga yang tidak diwajibkan. Puasa diwajibkan atas semua orang islam yang berakal, sudah baligh, sehat, dan tidak sedang bepergian. Selain itu, wanita yang sedang haid dan nifas tidak diperbolehkan berpuasa. Puasa mempunyai pengaruh menyeluruh baik secara individu maupun masyarakat. Dalam hadits telah disebutkan hal-hal yang terkait dengan puasa seperti halnya mengenai kesehatan, dan lain sebagainya (Aris 2022).

Pengertian Haji

Pada hakikatnya, ibadah bukan hanya shalat, membayar zakat, puasa, dzikir, tetapi masih banyak lagi macamnya salah satunya adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan ibadah yang mencakup sifat badaniyah dan maliyah sekaligus sebab ibadah haji bisa berangkat sendiri maupun diwakilkan oleh orang lain jika tidak memungkinkan. Ibadah haji adalah suatu kegiatan kerohanian mengandung makna ucapan syukur, pengorbanan, dan melaksanakan perintah dari Allah.

Ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki sifat wajib atau fardhu ain dilaksanakan bagi umat islam yang memiliki kemampuan. Lain halnya dengan ibadah umrah, karena para ulama ada yang berkata wajib dan ada yang berkata sunnah. Namun, pada dasarnya secara tidak langsung semua umat islam yang telah melangsungkan ibadah haji maka otomatis juga melangsungkan ibadah umrah. Sebab, ibadah umrah hampir mirip dengan ibadah haji namun hanya ditambahkan dengan ritual yang lain. Jadi, bagi setiap umat islam diwajibkan atasnya untuk menyegerakan berangkat haji jika telah memenuhi syarat-syaratnya.

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pil Penunda Haid Dalam Pelaksanaan Puasa

Yusuf Al-Qardhawi adalah salah seorang ulama kontemporer yang memiliki gagasan dan ide

cemerlang dalam upaya pembinaan hukum Islam seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman. Adapun persoalan penggunaan pil penunda haid ini adalah termasuk kepada persoalan kontemporer yang bersifat ijtihad, yang tidak ditemukan pembahasannya oleh nash Al-Quran dan Sunnah. Dalam kitab Fatawa al-Mu'ashirah, Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan pendapat beliau terkait hukum penggunaan pil penunda haid bagi wanita dalam pelaksanaan puasa ramadhan dan ibadah haji.

Dalam kitab tersebut, Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa jika ada wanita menggunakan pil untuk mengatur (mencegah) waktu haidnya sehingga ia dapat terus berpuasa pada bulan puasa, hal ini tidak terlarang dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggungjawabkan tidak menimbulkan mudharat baginya. Untuk mengetahui hal itu, tentu harus dikonsultasikan dengan dokter ahli (Agustina, 2019). Apabila dokter menyatakan bahwa penggunaan pil tersebut tidak membahayakan terhadap dirinya, maka ia boleh menggunakannya. Karena ternyata pil ini terkadang membawa efek yang kurang baik bagi kesehatan wanita. Mengutip penjelasan dr. D. Dian Indahwati, SpOG, Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Jawa Barat, bahwa obat penunda haid memiliki efek samping, seperti mual muntah, sakit kepala, gangguan periode menstruasi, secara psikis sensitif seperti mudah marah, mudah tersinggung, dan merasa tidak nyaman.

Namun pandangan Yusuf Al-Qardhawi secara pribadi, bahwa pada prinsipnya seorang wanita hendaklah menjalani sesuatu sesuai dengan fitrahnya yang ada. Karena siklus haid termasuk permasalahan yang alami dan fitrah, maka sebaiknya wanita tersebut membiarkan itu terjadi sebagaimana ciptaan Allah SWT. Dalam hal tidak sempurnanya puasa ramadhan bagi wanita yang mengalami haid, hal tersebut adalah udzur yang disertai rukhsah dari Allah SWT, sehingga diperbolehkan berbuka dengan kewajiban mengqadhanya dihari-hari diluar bulan ramadhan (Farizky, 2023). Begitulah pandangan Yusuf Al-Qardhawi berkenaan dengan hukum memperbolehkan penggunaan pil penunda haid demi kesempurnaan pelaksanaan ibadah puasa ramadhan bagi wanita yang menginginkannya, melalui pertimbangan manfaat, kesehatan, dan keselamatan bagi penggunaanya.

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pil Penunda Haid Dalam Pelaksanaan Haji

Ibadah haji merupakan salah satu pilar dalam agama Islam yang pelaksanaannya telah diatur dan dijelaskan didalam Al-Quran dan Hadist. Sah atau tidaknya haji, tergantung dengan terpenuhinya syarat rukun haji itu sendiri. Salah satu syarat dari rukun haji yaitu harus suci dari hadats kecil dan besar, seperti dalam pelaksanaan thawaf ifadhah yang merupakan rukun haji. Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW, ia berkata:

“Saya telah sampai di Makkah, sedangkan saya dalam keadaan haid sehingga saya tidak melaksanakan tawaf di Baitullah, tidak juga mengerjakan sai antara bukit Shafa dan Marwa. Lantas, saya pun mengadakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW”. Beliau pun merespon dengan menyatakan, “Lakukan apa yang dilakukan orang yang berhaji, hanya saja jangan melaksanakan tawaf di Baitullah sebelum suci” (HR. Bukhari)

Hadits tersebut jelas menunjukkan bahwa perempuan yang sedang mengalami haid diperbolehkan atau sah untuk melaksanakan amalan-amalan haji kecuali tawaf di Baitullah yang dalam hal ini adalah tawaf ifadhah. Untuk mengatasi hal ini tentunya kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah SWT untuk berfikir bagaimana mengatasi permasalahan di atas. Sehingga muncul ikhtiar dengan menggunakan pil penunda haid sehingga memungkinkan jemaah haji wanita melaksanakan thawaf ifadhahnya dengan sempurna, tanpa terkendala dengan adanya haid.

Kemudian terkait dengan hukum penggunaan pil ini, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat boleh mengkonsumsi obat penunda haid, menurut beliau apabila tidak ada nash didalam Al-Quran dan Sunnah yang berbicara masalah tersebut atau tidak ditemukan nash untuk menjawab suatu problematika kehidupan, maka boleh menggunakan ra'yu (Agustina, 2019) sebagaimana yang diisyaratkan oleh

firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 185:

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”

Menurut beliau dalam ayat ini sudah jelas bahwa apabila sesuatu permasalahan yang sulit bagi umat manusia maka dapat dipermudahkannya. Dengan menafsirkan ayat ini maka Yusuf Al-Qardhawi mengatakan boleh mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji. Namun haruslah memenuhi persyaratan tidak akan membawa kemudharatan bagi wanita tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang penggunaan pil penunda haid. Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan penggunaan pil penunda haid demi kesempurnaan pelaksanaan ibadah puasa ramadhan dan ibadah haji bagi wanita yang menginginkannya. Namun haruslah melewati pertimbangan yang matang. Wanita tersebut tidak boleh hanya semata-mata memperturutkan keinginannya untuk menyempurnakan ibadah, namun juga harus mempertimbangkan dari aspek kesehatan. Menurut pendapat dari dokter ahli, ternyata efek samping dari penggunaan pil penunda haid tidak dapat dipandang sebelah mata, sehingga sangat membahayakan kesehatan. Artinya bila seorang wanita tetap berkeinginan mengkonsumsi pil penunda haid tersebut, maka ia harus berkonsultasi dengan dokter ahli dan memastikan tidak akan membawa kemudharatan bagi dirinya dikemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zali selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melakukan kajian terkait Analisis Metodologis Ushul Fiqh Terhadap Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penggunaan Pil Penunda Haid. Tak lupa, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penulisan artikel ilmiah ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. (2019). Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam Yusuf Al-Qardhawi dan Syaikh Ibn Utsaimin (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Aris, A. S. (2022). Ilmu Pendidikan Islam. Penerbit Yayasan Wiyata Bestari Samasta.
- Aswinda, D. (2022). Penggunaan Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan (Perspektif Ulama NU dan Ulama Salafi). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 8(2), 165-178.
- Bahrudin, M. (2019). Ilmu Ushul Fiqh. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 3.
- Farizky, M. S. (2023). Analisis Metodologis Ushul Fiqh Terhadap Pemikiran Imam Yusuf Al-Qardhawi dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Penggunaan Obat Penunda Haid Pada Bulan Suci Ramadhan. UIN Sunan Gunung Jati.
- Islamy, A., & Farida, F. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Siklus Menstruasi Pada Remaja Putri Tingkat III. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(1), 13-18.
- Isnawati. (2018). Larangan Wanita Haid. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 6-20.

- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, 4(1), 38-42.
- Nursilaturahmah. (2020). Hukum Badal Haji dan Umrah. Karanganyar: Smart Media Prima, 1-2
- Ramli. (2020). Fiqh dan Ushul Fiqh. Yogyakarta: Manggar Pustaka, 1-3.
- Rismatiti, R., Liyanovitasari. (2022). Hubungan Stress Dengan Siklus Menstruasi Remaja di SMA Bhineka Karya 2. *Journal of Holistics and Health Science*, 4(2), 301-308.
- Sarwat, A. (2019). Ibadah Haji Rukun Islam Kelima. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 7-14.
- Surohim, Arma, E. Yoga. (2023). Pelaksanaan Puasa Sunnah Dalam Meningkatkan Religiusitas Santri di Pondok Pesantren Al-Hasanah Bengkulu Tengah. *EL-TA'DIB: Journal of Islamic Education*, 3(2), 406-415.
- Tambun, M., Batubara, Z., Sinaga, M. (2021). Hubungan Tingkat Stress Dengan Gangguan Menstruasi Pada Remaja Putri di SMKN 8 Padang Bulan. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(2), 1565-1572.
- Ulum, Shohibul. (2023). Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Mahzab. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 64
- Wahid, Abdul. (2019). Rahasia dan Keutamaan Puasa Sunnah. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.